

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Premi

1. Pengertian Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).¹

Premi dalam fatwa DSN menjelaskan, bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan akad.²

¹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 159.

² Muhammad, *Manajemen Asuransi Syariah*, cet ke 1 (Yogyakarta: UII Press, 2015), 126.

Menurut Soeisno Djojosoedarso definisi premi asuransi yaitu pembayaran dari tertanggung kepada penanggung.³

Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa premi asuransi mengacu kepada dua hal. Pertama, imbalan jasa atas jaminan yang disediakan oleh pihak penanggung kepada tertanggung untuk penggantian resiko kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang (pada asuransi kerugian). Kedua, imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko hari tua maupun kematian (pada asuransi jiwa).

³ <https://asuransime.com> (Diunduh pada tanggal 17 September 2018 pukul 13.45 WIB).

⁴ <https://carakamulia.com> (Diunduh pada tanggal 17 September 2018 pukul 14.10 WIB).

2. Fungsi Premi

Fungsi dari premi adalah menjamin pengembalian finansial kepada tertanggung atas kerugian yang ia hadapi pada suatu hari. Misalnya saja jika seseorang telah membayar premi asuransi kesehatan. Maka suatu hari nanti jika ia sakit dan perlu dirawat, pembiayaannya selama di rumah sakit bisa dipotong atau bahkan digratiskan. Bukan karena benar-benar gratis, melainkan dibayarkan secara tidak langsung oleh pihak asuransi dengan uang premi yang selama ini tertanggung bayarkan. Bisa dibilang premi juga merangkap menjadi uang investasi dan uang tabungan.

3. Perbedaan Premi konvensional dan Premi Syariah

Produk asuransi jiwa konvensional jelas mewajibkan konsumennya untuk membayarkan premi asuransi sesuai dengan nilai perlindungan yang diinginkan. Satu hal yang pasti, peserta dari asuransi jiwa konvensional tidak akan menemukan pembayaran premi asuransi yang harus berada di bawah pengawasan dewan pengawas yang memberikan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan dana premi asuransi. Dalam konsep asuransi jiwa konvensional sebagian

dana premi yang dibayarkan oleh nasabah akan diinvestasikan sehingga disaat terjadi klaim meninggal dunia, maka selain uang pertanggungan yang telah disepakati awal polis, perusahaan asuransi juga akan membayarkan nilai tunai/ nilai investasi kepada ahli waris dari tertanggung yang meninggal dunia tersebut.

Perbedaan yang mencolok terlihat jika membandingkan konsep dana premi asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa berbasis syariah. dalam asuransi syariah, ada badan pengawas yang mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana premi asuransi nasabah asuransi syariah. dalam konsep syariah, dana premi yang disetorkan oleh nasabah pada perusahaan merupakan milik nasabah, perusahaan asuransi hanya bertugas menyimpan dan mengelola dana tersebut.⁵

⁵ <http://www.asuransi-jiwa.org> (Diunduh pada tanggal 17 September 2018 pukul 22.00 WIB)

B. Hasil Investasi

1. Pengertian Hasil Investasi

Investasi merupakan bentuk kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan/atau dana, untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.⁶

Menurut Abdul Halim investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁷

Istilah investasi sebetulnya berasal dari kata *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Berdasarkan arti katanya, pengertian investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu

⁶ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, 202.

⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Karena porsi dana yang diinvestasikan itu sebagian akan disalurkan untuk cadangan klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu haruslah aman.⁹

2. Landasan Syar'i Investasi

Banyak ayat Al-qur'an dan Al-hadist sahih yang memerintahkan umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya

⁸ <https://carainvestasibisnis.com> (Diunduh pada tanggal 4 september 2018 pada pukul 12.25 WIB).

⁹ Husnul Khotimah, *Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah* (Skripsi pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), 29.

sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Al-qur'an.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة : ٥)

“ *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (al-bayyinah:5).*

Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan didunia merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bagi yang bersangkutan bukan

sekadar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak.

Beberapa landasan syar'i, baik dalam Al-qur'an, hadits Nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari mengapa investasi, baik secara pribadi maupun dalam bentuk institusi harus dilakukan berdasarkan syariah.

1. Firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”
(al-baqarah :275)

2. Hadist Nabi saw.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”
(HR Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf).

3. Kaidah Fiqih

“pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, 360-361.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi

Prinsip-prinsip investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat islam berarti menambahkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistic.

1. Aspek material atau finansial: artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan: artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan prilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.

3. Aspek sosial dan lingkungan: artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah: artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.¹¹

4. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad, mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi yaitu:

1. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, 362.

dari waktu ke waktu atau setidaknya-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat yang melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Di samping hal tersebut, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. padahal semakin ke depan, biaya hidup

seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan itu.

Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi karena dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya keterbatasan dana, kondisi, kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Oleh karena masalah ini tidak dapat diprediksi dengan tepat, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam menghadapi hidup ini. Dengan adanya alternatif instrumen investasi, memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin.

Tujuan investasi tersebut dapat tercapai diperlukan proses dalam mengambil satu keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapinya.¹²

C. Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen.¹³

Sesuai definisi di PSAK 23 (revisi 2010) Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, April 2012), 152-153.

¹³ <https://walangkopo99.blogspot.com> (Diunduh pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 13.03).

¹⁴ Dwi Martini dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 204.

Menurut accounting Principle Board dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984:153) dalam buku Teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai *inflow off asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asuransi adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk asuransi.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 21/DSN- MUI/X/2001:

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memeberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aqad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

¹⁵ www.hestanto.we.id (Diunduh pada tanggal 17 September 2018 pukul 14.02 WIB)

¹⁶ Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Graha Insko, 2007), 1

3. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Secara sederhana, Asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya. Usaha kerjasama ini dilakukan melalui perusahaan asuransi.¹⁷

Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁸

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunganan yang didasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk

¹⁷ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, cet ke-1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Mei 2017), 232.

¹⁸ <http://www.sanabila.com> (Diunduh pada tanggal 17 September 2018 pukul 15.00 WIB).

pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada dasarnya ada dua macam, yaitu:

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut nushush.
2. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut ghairal-nushush seperti istishan dan qiyas.

Landasan diatas melegalisasi praktik bisnis asuransi, terdiri dari atas al-Qur'an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang praktik hukum asuransi. Di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun disebutkan istilah asuransi, baik *at-ta'min* atau *at-takaful*. Walaupun al-Qur'an tidak menyebut secara tegas tentang asuransi, tetapi ayat-ayat dalam al-Qur'an tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar berasuransi, seperti kerja sama, tolong-

menolong, atau untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar berasuransi untuk praktik asuransi antara lain:

Surah al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

2. Sunnah Nabi SAW

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي فُرَةَ السُّدُوسِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِفُهَا وَأَتَوَكَّلُ

³
artinya : " Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, yahya bin said Al Qaththan menceritakan kepada kami, menghirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan

kepada kami, dia berkata “ Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang pria berkata wahai Rasulullah sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?”beliau menjawab, “ikatlah (unta itu) dan bertawakallah”.

Hadis ini menganjurkan kita untuk sekuat tenaga mencoba menghindari risiko yang membawa kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan hidup manusia (jiwa).

4. Ijtihad

Adapun ijtihad dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, *ijma*, *qiyas*, dan *ih-tisan*.

a. Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh khalifah umar bin khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang

tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak disengaja.

b. *Ijma'*

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Kesepakatan ini tampak pada tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. Tidak adanya sahabat yang menentang apa yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwa telah terdapat *ijma* dikalangan sahabat tentang persoalan ini.

c. *Qiyas*

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan dengan datangnya Islam, sistem *aqilah* diterima. Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si

pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi finansial ini sama halnya dengan praktik pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-*qiyaskan* antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam *aqilah* sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqilah*.

d. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum ushul fiqh, memandang sesuatu tidak baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan masyarakat Arab kuno terletak pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bisa saja terjadi lagi . *aqilah* mampu memenuhi unsur kebaikan dalam kehidupan sosial.¹⁹

¹⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 34-43.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah yaitu:

1. Saling bekerja sama dan saling membantu.

Dasarnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS al-Maidah [5]:2)

“Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya.”(HR.Abu Daud)

2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan. Dasarnya:

“Allah yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS al-Baqarah [2]:126)

“Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah siapa saja yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.” (HR Ibn Majah).

“Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah, bahwasannya tiada seorangpun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya meratap karena kelaparan.” (HR al-Bazzar).

3. Saling bertanggung jawab.
4. Menghindari dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berlandaskan pada Al-qur'an dan hadis nabi Saw. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, oleh karenanya salah satu ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghilangkan unsur-unsur berikut, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebagai gantinya, islam

selalu menekankan setiap bentuk usaha dan investasi pada aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan dalam menghadapi setiap resiko.²⁰

D. Penelitian Terdahulu

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah (2014) berjudul “ Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Kerugian Sinarmas Cabang Syariah Periode 2008-2012” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa data premi dan hasil investasi secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel premi (X1) dengan koefisien dengan regresi sebesar $t_{hitung} 6,574 > t_{tabel} 2,004$, variabel hasil investasi (X3) sebesar $t_{hitung} 2,396 > t_{tabel} 2,004$, sedangkan variabel klaim dan *underwriting* berpengaruh tetapi tidak signifikan. Sementara secara simultan premi, klaim, hasil investasi dan *underwriting* terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan yaitu sebesar $F_{hitung} 579,473 > F_{tabel} 2,539$. Adapun persamaan yang

²⁰ Muhammad Firdaus dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, cet ke 1 (Jakarta: Renaisan, Oktober 2005), 21.

akan dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah beberapa variabel yang akan digunakan yaitu diantaranya variabel premi dan hasil investasi sebagai variabel independen, sedangkan perbedaan yang akan dilakukan penulis dengan peneliti ini adalah obyek dan tahun penelitiannya.

2. Kedua, penelitian dilakukan oleh Febrinda Eka Damayanti (2016) berjudul

“Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kontribusi peserta, klaim dan hasil hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting asuransi umum syariah di Indonesia. Serta secara parsial variabel kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan hasil investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap surplus underwriting.

Adapun persamaan yang akan dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah beberapa variabel yang akan digunakan

yaitu diantaranya variabel kontribusi peserta dan hasil investasi sebagai variabel independen ,sedangkan perbedaan yang akan dilakukan penulis dengan peneliti ini adalah obyek dan tahun penelitiannya.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Al Thorik Supiyanto (2015) berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa data pendapatan premi dan hasil investasi secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pendapatan premi (X1) dengan koefisien korelasi r_{x1y} sebesar 0,638, koefisien determinasi r^2_{x1y} sebesar 0,406 dan harga t_{hitung} 5,234 > t_{tabel} 1,682. Variabel hasil investasi (X2) dengan koefisien korelasi r_{x2y} sebesar 0,698, koefisien determinasi r^2_{x2y} sebesar 0,488 dan harga t_{hitung} 6,171 > t_{tabel} 1,682. Sementara secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru’* terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien korelasi ganda $R_{y(1,2)}$ sebesar 0,703. Koefisien determinasi $R^2_{y(1,2)}$ sebesar 0,494.

Dan harga F_{hitung} 19,062 > F_{tabel} 3,220. Adapun persamaan yang akan dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah beberapa variabel yang akan digunakan yaitu diantaranya variabel hasil investasi sebagai variabel independen, sedangkan perbedaan yang akan dilakukan penulis dengan peneliti ini adalah tahun penelitiannya.

E. Hipotesis Penelitian

Kata hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti lemah dan *tesis* yang berarti pernyataan. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan yang lemah. Disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum diuji. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data.²¹

²¹ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 52.

Adapun hipotesis ini dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

- Ho1: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara premi terhadap pendapatan asuransi.
- Ha 1: Terdapat pengaruh signifikan antara premi terhadap pendapatan asuransi.
- Ho 2: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil investasi terhadap pendapatan asuransi.
- Ha 2: Terdapat pengaruh signifikan antara hasil investasi terhadap pendapatan asuransi.
- Ho 3: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara premi dan hasil investasi terhadap pendapatan asuransi.
- Ha 3: Terdapat pengaruh signifikan antara premi dan hasil investasi terhadap pendapatan asuransi.